



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PT. BUKIT
MERAPIN NUSANTARA LINE AKIBAT KERUSAKAN BARANG
DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT**

***RESPONSIBILITY OF SHIPPING COMPANIES PT. BUKIT MERAPIN
NUSANTARA LINE DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SEA***

YUDI FIRMANTO ARISANDI

NIM. 070710101231

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PT. BUKIT
MERAPIN NUSANTARA LINE AKIBAT KERUSAKAN BARANG
DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT**

***RESPONSIBILITY OF SHIPPING COMPANIES PT. BUKIT MERAPIN
NUSANTARA LINE DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SEA***

YUDI FIRMANTO ARISANDY

NIM. 070710101231

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

Motto

“Masa depan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan masa depan itu sesuatu yang harus kita ciptakan”

(Will and Ariel Durant)¹

“ Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)²

¹ (Will and Ariel Durant)

² (Albert Einstein)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI FIRMANTO ARISANDY

NIM : 070710101231

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Humas

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul ” **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PT. BUKIT MERAPIN NUSANTARA LINE AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT** ”, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 17 Januari 2012

Yang menyatakan,



YUDI FIRMANTO ARISANDY
NIM. 070710101231

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Sukanto dan Asmiyati, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya.*
- 2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.*
- 3. Kakek dan Nenekku tersayang, terima kasih atas segala doanya buat cucumu ini.*
- 4. Adik-Adikku, Yuda Gilang Fergiawan dan Andika Jefri Albukhori, terima kasih atas semangat, do'a, dan dukungannya.*
- 5. Diyah eka purwita sari, yang telah setia memberikan perhatian dan kasih sayangnya.*

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 JANUARI 2012

Oleh :

Pembimbing

MARDI HANDONO S.H, M.H
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PT. BUKIT
MERAPIN NUSANTARA LINE AKIBAT KERUSAKAN BARANG
DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT**

***RESPONSIBILITY OF SHIPPING COMPANIES PT. BUKIT MERAPIN
NUSANTARA LINE DUE TO DAMAGE IN THE TRANSPORTATION
OF GOODS AT SEA***

Oleh :

YUDI FIRMANTO ARISANDY
NIM. 070710101231

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO S.H, M.H
NIP. 196312011989021001

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

PROF., DR., M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.HUM.
NIP. 196001 011988 021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

EDY SRIONO, S.H., M.H

NIP: 195505041984031001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H

NIP: 196212161988022001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO S.H, M.H

NIP. 196312011989021001

.....

EDI WAHJUNI S.H, M.Hum.

NIP. 196812302003122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PT. BUKIT MERAPIN NUSANTARA LINE AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Dosen Pembimbing yang juga sabagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H.,M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing juga sebagai dosen pembimbing akademik, yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Seketaris Penguji;
5. Bapak Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama perkuliahan;
9. Ayah dan Ibuku Sukamto dan Asmiati, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
10. Dyah Eka Purwita Sari, atas bantuan, kasih sayang, do'a dan dukungannya;
11. Teman-teman Kontrakan Perum Mastrip Blok H15 : Mas David, Mas Ipunk, Mas Billy, Nico, Yoga, Nuzul, Yayak, Fiqi, dan Galih atas semangat dan kebersamaannya;
12. Teman-teman Kontrakan Jawa 8 No 6 : David, Imdad, Kakung , Eksan, Nyoman, Dani, Alif dan arief atas semangat dan keceriaannya;
13. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 R :
14. Bapak dan Ibu Gugun selaku Bapak dan Ibu kontrakan atas nasehat dan arahnya;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 20 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Masalah tanggung jawab dalam pengangkutan barang melalui laut merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan harus dibebankan. Tanggung jawab pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*Liability*) yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sebagaimana halnya dengan kejadian yang menimpa kapal *Salvia* yang dioperasikan oleh PT. Bukit Merapin Nusantara Line yang mengalami kebakaran. terbakarnya kapal *Salvia* disebabkan truk diesel yang berada di car deck membawa bahan kimia yang mudah terbakar. Maka berdasarkan kesalahan ini tentu saja PT. Bukit Merapin Nusantara Line harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang disebabkan terbakarnya kapal *Salvia*, terutama dalam hal kerusakan barang yang diangkut. Berdasarkan uraian kejadian tersebut maka penulis tertarik mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PELAYARAN PT BUKIT MERAPIN NUSANTARA LINE AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT “

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut, Akibat Hukum Bagi Penumpang Atas Kerusakan Barang Yang Diangkut, dan Upaya Penyelesaiannya apabila perusahaan PT Bukit Merapin Nusantara Line Wwanprestasi.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan metode

pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sumber bahan penelitian yaitu sumber bahan hukum dan bahan non hukum. Analisis data digunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut yaitu pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*Liability*) yaitu berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang; Akibat Hukum Bagi Penumpang Atas Kerusakan Barang Yang Diangkut Oleh Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line sesuai dengan pasal Pasal 468 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seharusnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa tidak diserahkan atau kerusakan tadi, disebabkan oleh malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya, atau cacat dari barang tersebut atau oleh kesalahan dari yang mengirimkannya; Upaya Penyelesaian Apabila Perusahaan Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line Melakukan Wanprestasi atau sengketa. Dalam proses pembayaran ganti rugi selalu didahului dengan proses pembuktian yang panjang yang membutuhkan waktu yang lama, instansi atau orang yang terlibat juga cukup banyak, sehingga sering kali pada akhirnya mereka lebih memilih *win-win solution* dengan jalan damai yang artinya melihat dari sisi kepentingan bisnis dari pada dari sisi hukum dengan kata lain tidak ada yang dirugikan dan sama-sama diuntungkan. Dengan adanya kesepakatan ini maka permasalahan dianggap selesai. Akan tetapi tidak jarang suatu permasalahan tidak ketemu jalan keluarnya sehingga terjadi sengketa yang harus diselesaikan secara hukum. Jika hal ini terjadi maka hukum yang berlaku biasanya adalah hukum dari negara asal dimana barang itu berasal.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

Sebaiknya dalam tanggung jawab pengangkutan pelayaran tidak hanya perusahaan pelayaran saja yang bertanggung jawab akan tetapi pemerintah sebagai pembentuk dan pembuat peraturan khususnya mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terutama dalam Pasal 40 dan Pasal 41 harus benar-banar dilaksanaka dan pemerintah juga harus bertindak tegas apabila terjadi hal terhadap kerusakan barang dalam kegiatan pengangkutan pelayaran di laut sehingga pengguna jasa angkutan laut merasa aman; Para pihak yang terkait dalam kegiatan pengangkutan Pelayaran harus saling menyepakati perjanjian perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan dokumen pengangkutan, sehingga terdapat hubungan timbal balik dan tanggung jawab diantara para pihak yang terkait tersebut; Pihak perusahaan Pelayaran berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas keamaan didalam pengangkutan laut untuk mencegah hal hal yang dapat merugikan hak serta kewajiban penumpang yang turut serta dalam proses pengangkutan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metodologi Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tanggung jawab.....	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab	9
2.1.2 Tanggung Jawab Pengangkut dan Pengirim.....	10

2.2 Perusahaan Pelayaran	14
2.2.1 Pengertian Perusahaan Pelayaran	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Perusahaan Pelayaran	16
2.2.3 Tujuan Perusaan Pelayaran	17
2.3 Pengangkutan Laut	18
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengangkutan Laut	18
2.3.2 Unsur Unsur Pengangkutan Laut	19
2.4 Perjanjian Pengangkutan	20
2.4.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan laut	20
2.4.2 Akibat dari Perjanjian Pengangkutan laut	21
2.5 Barang	22
2.5.1 Pengertian Barang.....	22
2.5.2 Pengertian Barang Muatan	23
2.6 Penumpang	25
2.6.1 Pengertian Penumpang	25
2.6.2 Hak dan Kewajiban Penumpang.....	26
2.7 Wanprestasi	27
2.7.1 Pengertian Wanprestasi.....	27
2.7.2 Macam-Macam Wanprestasi	29
 BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut	32
3.2 Akibat Hukum Bagi Penumpang Atas Kerusakan Barang Yang Diangkut Oleh Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line	41
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Perusahaan Pelayaran PT. Bukit Merapin Nusantara Line Melakukan Wanprestasi	47

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|--|
| 1. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran |
| 2. | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| 3. | Kitab Undang-Undang Hukum Dagang |
| 4. | Peraturan Pemerinrintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Kenavigasian |
| 5. | Peraturan Pemerinrintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
Tentang Angkutan di Perairan |